

ABSTRAK

Adi Sutanto: *Relevansi Maqâshid As-Syari'ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi*, di bawah bimbingan I: Dr. H.M.Hanafiah, M.Hum. dan II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.HI, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci: *Zakat Profesi; Maqâshid as-Syari'ah; Keadilan Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman penulis bahwa masih ada silang pendapat tentang kewajiban zakat profesi, ketidakpastian hukum tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase) yang harus dikeluarkan dan perbedaan pendapat dalam batas nisabnya. Masih terjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Penulis menilai jika belum ada titik temu dalam beberapa hal di atas, umat Islam akan kebingungan dalam mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat profesi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sehingga penulis dapat mendeskripsikan secara spesifik mengenai objek penelitian dan menganalisis rumusan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan.

Kemudian melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut; *Pertama:* bahwa pendapat yang mewajibkan zakat profesi penulis meyakini lebih tepat, karena dalil/argumen para pendukung zakat profesi lebih meyakinkan dan lebih mudah diterima oleh logika akal. Ditambah lagi jika kita melihat argumen penolak zakat profesi yang umumnya hanya berpatokan kepada tidak adanya *nash qath'i* yang secara khusus menunjukkan kewajiban zakat profesi. Padahal masih ada *nash* umum yang bisa dijadikan dasar untuk mewajibkannya. *Kedua:* Jika kita tinjau berdasarkan *Maqâshid as-syari'ah*, persentase zakat profesi yang lebih tepat dan sesuai adalah 5%. Karena dengan memilih 5%, setidaknya pemasukan zakat profesi akan naik dua kali lipat dibanding sebelumnya (2,5%). Dengan demikian akan lebih cepat dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan syariah zakat secara umum yaitu menjauhkan umat islam dari kemiskinan dan kekurangan.

